



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 130/Kep.6-Huk/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumedang, perlu dilaksanakan rapat koordinasi yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan diantara para pejabat pengambil kebijakan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan tertib dan lancar serta efektif dan efisien perlu dibentuk tim pelaksana teknis kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana teknis kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2011

4) BUPATI SUMEDANG.



DON MURDONO

SALINAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
3. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Sumedang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 130/Kep.6-Huk/2011

Tanggal : 3 Januari 2011

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- II. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- V. Anggota :
 1. Susi Rosita, AKS
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 2. Agus Abdulah, A.Md
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 3. Iyan Riyana Mahyar
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 4. Pipin
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

B. URAIAN TUGAS

1. Ketua

Ketua mempunyai tugas :

- a. mengoordinir dan menyelaraskan kegiatan tim dalam melaksanakan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan memberikan penjelasan kepada anggota tim pelaksana teknis kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- c. mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 kepada Bupati.

2. Wakil Ketua

Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. membantu ketua dalam mengoordinir dan menyelaraskan kegiatan tim dalam melaksanakan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- b. membantu ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan memberikan penjelasan kepada anggota tim;
- c. membantu ketua untuk melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- d. membantu ketua dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

3. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. membantu ketua dalam pengadministrasian kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- b. membantu ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat menyurat dalam kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- c. menghimpun seluruh materi yang berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- d. membantu ketua dalam mempersiapkan bahan guna melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011.

4. Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris mempunyai tugas :

- a. membantu sekretaris dalam melaksanakan pengadministrasian kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- b. membantu sekretaris dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat menyurat dalam kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- c. membantu sekretaris dalam menghimpun seluruh materi yang berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- d. membantu sekretaris dalam mempersiapkan bahan guna melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011.

5. Anggota

Anggota mempunyai tugas :

- a. bersama-sama melaksanakan rencana kerja kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- b. mengumpulkan data dan informasi untuk dijadikan bahan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;

• ~~... ..~~
~~... ..~~

4 ~~... ..~~

~~... ..~~